

BUPATI GUNUNG MAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 25 TAHUN 2014

T E N T A N G

**RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
KABUPATEN GUNUNG MAS 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 perlu dirumuskan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kabupaten Gunung Mas;

a. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelegaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan jangka Menengah Tahun 2012 – 2014;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 115);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 nomor 200, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas nomor 200.a)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN GUNUNG MAS 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
2. Rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi Kabupaten Gunung Mas adalah merupakan kumpulan program kegiatan seperti yang tertuang dalam RPJMD maupun RKPD Kabupaten Gunung Mas yang selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi.

BAB II
MATERI POKOK

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2016 merupakan rencana aksi daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan;
- (2) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2016 secara keseluruhan terdiri dari pencegahan, penindakkan, koordinasi, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Untuk kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) sebagaimana pasal 2, menugaskan kepada Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Gunung Mas untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penyampaian laporan hasil pelaksanaannya yang disampaikan setiap Semester kepada Bupati Gunung Mas.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal


**Plt. BUPATI GUNUNG MAS,
WAKIL BUPATI**



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**



KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR 295

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR TAHUN 2014

TANGGAL

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan yang cukup serius yang berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadi korupsi, banyaknya ketentuan peraturan perundangan mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dibuat hingga saat ini, baik dari sisi hukum pidana material maupun hukum pidana formal, namun demikian masih ditemui kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh pelaku korupsi untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Hal ini terjadi karena berbagai sebab antara lain :

1. Belum adanya kesungguhan dari pemerintah untuk memberantas korupsi.
2. Belum adanya kesamaan persepsi, kesamaan tujuan dan kesamaan rencana tindak lanjut dari berbagai stakeholder dalam memberantas korupsi.
3. Masih banyaknya peraturan perundangan yang tumpang tindih, duplikasi dan bertentangan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pengawasan atas pelayanan publik serta melakukan harmonisasi perundangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan pengawasan pemeriksaan internal instansi pemerintah.

Dengan belum berjalan maksimalnya upaya pemerintah untuk memberantas korupsi semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional di Bali pada Desember 2002 menyepakati bahwa penanganan korupsi selama ini menghadapi berbagai hambatan serius yang dikelompokan menjadi :

1. Hambat struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktek-praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi egoisme sektoral dan institusional yang menjurus ada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif, lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan aparat penegak hukum, serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. Hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang dimasyarakat, yang termasuk dalam kelompok ini meliputi masih adanya sikap sungkan dan toleran diantara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi, kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran

dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

3. Hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan korupsi berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah. Belum adanya single identification number atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat baik berupa SIM, pajak bank dan lain-lain yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat, lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi, belum adanya sanksi yang tegas bagi aparat pengawasan dan aparat penegakan hukum, sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, serta lambatnya proses penanganan korupsi sampai dengan penjatuhan hukuman.
4. Hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang masuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi kurang komitmennya manajemen (pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, lemahnya koordinasi baik diantara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak independennya organisasi pengawasan, kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan, kurang adanya dukungan sistem dan prosedur, pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian diantaranya sistem rekrutmen, rendahnya gaji formal PNS, penilaian kinerja dan reward and punishment.

Adanya hambatan-hambatan seperti tersebut, maka tuntutan untuk mempercepat pemberantasan korupsi dirasakan masih belum optimal, karena cukup banyak permasalahan kapasitas kelembagaan khususnya lembaga penegak hukum seperti pada lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga peradilan, mulai dari struktur organisasi, mekanisme kerja dan koordinasi antara lembaga penegak hukum satu dengan lainnya seperti dukungan sarana prasarana untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi. Aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana korupsi, kemampuan, profesionalisme dan kualitasnya yang masih jauh dari yang diharapkan. Hal demikian mengakibatkan seringnya kasus korupsi dihentikan proses penyidikannya berhubungan belum cukupnya alat bukti yang diajukan.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan perangkat pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), masyarakat sangat menaruh harapan pada dua lembaga tersebut untuk mempercepat penanganan dan eksekusi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka tindak pidana korupsi yang berskala besar dan menjadi perhatian masyarakat. Sebagai perwujudan komitmen tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi yang antara lain berisi instruksi kepada para Menteri, Jaksa Agung, Penglima TNI, Kapolri para Kepala Lembaga Pemerintahan dan Departemen,

para Gubernur serta para Bupati dan Walikota untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi tersebut.

Kabupaten Gunung Mas sebagai bagian dalam upaya percepatan pemberantasan Korupsi selama ini telah berupaya untuk melaksanakan program pelayanan publik yang transparan, efektif dan efisien. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam RPJMD maupun RKPD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang selaras dengan Instruksi Presiden untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya pemberantasan korupsi.

II. RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Penanganan korupsi sebagai suatu permasalahan sistemik, memerlukan pendekatan penanganan secara sistematis, yaitu melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Untuk memastikan langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Untuk memastikan dilaksanakannya langkah-langkah baik pencegahan maupun penindakan serta untuk memberikan hasil yang konkret kepada masyarakat sebagai upaya mengembalikan kepercayaan terhadap hukum dan penyelenggara negara serta pencerahan mengenai anti korupsi kepada masyarakat dilakukan sistem monitoring dan evaluasi dan pemantauan internal.

Rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi Kabupaten Gunung Mas merupakan kumpulan program kegiatan seperti yang tertuang dalam RPJMD maupun RKPD Kabupaten Gunung Mas yang selaras dengan Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi.

Program kegiatan yang disusun sebagai Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Gunung Mas 2014 meliputi :

1. Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada PTSP.
2. Publikasi RPJMD dan RKPD.
3. Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
4. Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa.
5. Pembentukan dan penguatan TUPOKSI Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu

Langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih bersifat parsial dan konvensional, yaitu melalui penegasan internal dan eksternal, penyelidikan kasus-kasus yang berindikasi korupsi dan apabila dipandang perlu akan diajukan ke tahap penyidikan, penuntutan dan hukuman. Mekanisme inipun ternyata mengalami berbagai hambatan dan belum dapat dilaksanakan secara optimal, meskipun sampai sekarang telah banyak peraturan perundang-undangan yang di terbitkan dalam rangka pemberantasan korupsi. Lembaga pemerintah yang bertugas untuk menangani pemberantasan tindak pidana korupsi tidak atau belum berfungsi secara efektif dan efisien karena belum optimalnya pihak-pihak terkait yang dilibatkan.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014 -2016, selain penguatan fungsi pengawasan dari lembaga pemerintah, juga sangat

diperlukan pengawasan yang bersifat eksternal, dimana elemen masyarakat dapat memberikan kontribusi yang besar untuk memastikan pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Gunung Mas.

Untuk penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap praktik-praktek korupsi sangat diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
3. Hak untuk menyampaikan pendapat dan saran secara bertanggungjawab kepada aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi.
4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada aparat penegak hukum.
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas penyampaian informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

Kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diharapkan akan terjadi suatu siklus manajemen yang menghasilkan masukan bagi penyesuaian rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tahun-tahun selanjutnya. Dengan demikian diharapkan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi akan menjadi dokumen yang hidup (living document) yang dapat selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gunung Mas.

III. PENUTUP

Pemberantasan korupsi mempunyai pola yang berubah-ubah sesuai konteks waktu dan tempat terjadinya, maka isu prioritas dan kegiatan yang tercantum dalam rencana aksi daerah pemberantasan korupsi Kabupaten Gunung Mas ditetapkan pada periode ini dilakukan untuk tahun 2014 – 2016, untuk selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas penanganan isu.

Untuk mengefektifkan pencapaian rencana aksi daerah pencegahan korupsi diperlukan kondisi dan lingkungan yang kondusif dengan visi dan misi daerah, kualitas SDM yang mendukung untuk pencapaian strategi, perencanaan dan pendekatan pencegahan tindak pidana korupsi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah.

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan proses dan waktu yang tidak singkat, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh stakeholder dan semua pihak dan masyarakat.

**Plt. BUPATI GUNUNG MAS,
WAKIL BUPATI**



ARTON S. DOHONG

MATRIK RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
STRATEGI PENCEGAHAN							
a. Sistem pelayanan publik berbasis Ti dengan fokus pada:							
1) Penyelenggaraan Pelayanan perizinan secara Transparan							
Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Bupati Gunung Mas SKPD Terkait dan Kemendagri	Terwujudnya Pelayanan Perizinan berusaha yang tertib dan lancar	Ditetapkannya Perda tentang Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Gunung Mas	B03: Tersampaikannya dokumen Perda tentang Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunung Mas B06: B09: B12:	B03: Tersampaikannya dokumen Perda tentang Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunung Mas B06: B09: B12:	Data Dukung : Perda Pembentukan PTSP	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Pelimpahan Kewenangan penerbitan Perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP	Bupati Gunung Mas	SKPD Terkait dan Kemendagri	Pemberian dan penandatangan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP	Diterbitkannya dan disosialisasikan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP	B03: Tersusunnya Draft rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan kewenangan Perizinan dan non Perizinan di daerah kepada Lembaga PTSP	7	Data Dukung :
				B06: Tersusunnya Draft rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan		8	Data Dukung : Raiperka Pelimpahan Kewenangan
				B09: Data Dukung :			
				B12: Ditandatanganinya Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP	Data Dukung : Perup Pelimpahan Kewenangan		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP	Bupati Gunung Mas	SKPD Terkait dan Kemendagri	Transparansi dan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan PTSP	Terpublikasikannya standar pelayanan terpadu satu pintu meliputi informasi mengenai waktu, biaya, persyaratan, dan prosedur perizinan dengan terbuka pada lembaga PTSP	B03:	Data Dukung :	
				B06:	Data Dukung :		
				B09:	Data Dukung : Desain Publikasi		
Penyedian sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP	Bupati Gunung Mas	SKPD Terkait dan Kemendagri	Masyarakat mendapatkan akses dan proses atas pengaduan terhadap kualitas pelayanan PTSP	Tersedianya sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP	B03:	Data Dukung :	
				B12:-	Data Dukung :		
				B06:	Data Dukung :		
				B09:	Data Dukung : Draft SK Mekanisme Pengaduan		
				B12:-			

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
STRATEGI PENCEGAHAN							
Keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran pemerintah							
Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah	Bupati Gunung Mas	SKPD Terkait dan Kemandagri Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel	Terpublikasinya Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan APBD, Perda tentang APBD, RanPerda tentang Perubahan APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA-PPKD, LKPD yang sudah audit, opini atas LKPD melalui website masing-masing Pemda	BO3: tersusunnya Perda dan data ringkasan APBD Kabupaten Gunung Mas TA. 2014	BO3: tersusunnya data muktahir dan informasi tentang data Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, RanPerda tentang APBD, Perda tentang APBD, RanPerda tentang Perubahan APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA-PPKD, LKPD yang sudah audit, opini atas LKPD	Data Dukung : Perda dan Ringkasan APBD TA. 2014	Data Dukung : data Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, RanPerda tentang APBD, Perda tentang APBD, RanPerda tentang Perubahan APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA-PPKD, LKPD yang sudah audit, opini atas LKPD
			B12: Terpublikasinya Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan APBD, Perda tentang APBD, RanPerda tentang Perubahan APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA-PPKD, LKPD yang sudah audit, opini atas LKPD melalui website masing-masing Pemda	Data Dukung : Publikasi Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, RanPerda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA-PPKD	Data Dukung : Publikasi Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, RanPerda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA-PPKD	Data Dukung : Publikasi Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, RanPerda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA-PPKD	Data Dukung : Publikasi Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, RanPerda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA-PPKD

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
STRATEGI PENCEGAHAN							
n. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA							
Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Bupati Gunung Mas	SKPD Terkait dan Kemendagri	Tersedianya rencana umum pengadaan dan terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui elektronik	Tersusunnya rencana umum pengadaan barang dan jasa secara elektronik 70 % dari nilai total pengadaan	B03: Pembentukan ULP Barang Jasa Kabupaten Gunung Mas		Data dukung : SK Tim
				B06: Rencana umum pengadaan barang dan jasa secara elektronik			Data Dukung : Inventaris Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
				B09: Terlaksananya pengadaan berdasarkan rencana umum pengadaan barang dan jasa secara elektronik			Data Dukung : Draft kebutuhan rencana umum pengadaan barang dan jasa
				B12: Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik			Data Dukung : Website

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B05, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
STRATEGI PENCEGAHAN							
Pembentukan dan penguatan tugas pejabat Pengelola Informasi dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan pembantu	Bupati Gunung Mas	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Informasi Pusat	Terlaksananya kewajiban Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota terkait pembentukan infrastruktur pelaksanaan dan publikasi Informasi dasar sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksananya.	1. Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) B03 : B05 : Penyusunan dan penetapan SK PPID oleh SK Kepala Daerah. B09 : - B12 : -	B03 : B05 : Penyusunan dan penetapan SK PPID oleh SK Kepala Daerah. B09 : - B12 : -	Dokumen : • SK Tim Penyusun • SK Kepala Daerah	
		2. Diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) Layanan Informasi Publik B03 : - B06 : B09 : Penyusunan draft SOP dan penetapan SOP B12 : -			• Draft SOP		
		3. Dipublikasikannya daftar informasi publik di website Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota B03 : - B06 : B09 : Pengumpulan dan identifikasi Informasi B12 : -			Dokumen : • Draft daftar usulan informasi SKPD • Draft daftar usulan informasi menurut kelompok		

Pit. BUPATI GUNUNG MAS

WAKIL BUPATI

AKTON S. DOHONG